RENSTRA

KECAMATAN SUMOWONO

TAHUN 2021 - 2026

KABUPATEN SEMARANG

DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana untuk menjaga kesinambungan Pembangunan dan sinkronisasi naskah Rancangan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Semarang, setiap SKPD dipandang perlu menyusun Naskah Teknokratik Rencana Strategis Kecamatan, termasuk Kantor Camat Sumowono sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang. Renstra Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah yang disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dokumen Renstra disusun paling lambat enam bulan sebelum berakhir masa berlaku Perda RPJMD. Rencana Strategis Kecamatan memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan Program camat yang merupakan perpanjangan tangan dari kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman dan mengacu pada Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Strategis Kecamatan Sumowono tahun 2021 – 2026 disusun mengacu pada batas kewenangan Kecamatan sebagai perangkat daerah.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Strategis disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait baik vertikal maupun horizontal, perencanaan vertikal yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2 (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RT,RW Kabupaten dan dokumen perencanaan

lainnya. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumowono tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Penyusunan Renstra ini juga sebagai langkah awal mewujudkan Good Governance karena, *pertama*; Renstra berfungsi menerjemahkan sebuah visi OPD yang bersifat abstrak menjadi realita berupa kegiatan strategis yang terukur, *kedua;* Renstra adalah pedoman teknis operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan, dan yang *ketiga*; pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah selalu merujuk dan bertolak dari Renstra yang telah disusun.

1.2 Dasar Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang disusun mengacu pada :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang Tahun 2016 - 2021
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang ;
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 138/0870/2019 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

a) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 - 2026 dapat tercapai.

b) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

c) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

d) Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sumowono dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu *adalah sebagai acuan dalam melaksanakan srategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Semarang.*

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUMOWONO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah :

Menguraikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya

Ringkasan Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup :

a. Sumber daya Manusia ; (lamp 1)
b. Asset / Modal ; (lamp 2)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Renstra periode sebelumnya. Ada 2 tabel capaian yang harus diisikan yang bersumber dari LKJIP (LAKIP OPD) 5 Tahun sebelumnya.

- Tabel capaian kinerja perangkat daerah Tabel 2.1 ;
- Tabel anggaran & realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 2.2).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penjelasan mengenai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan (program) pada periode yang direncanakan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN SUMOWONO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ;

Pada subbab ini, akan diketahui penyebab belum terwujudnya kondisi ideal yang dicita – citakan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati ;

Uraian Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi, Misi dan Program dari Bupati dan Wakil Bupati Semarang.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah ;

Tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait langsung dengan Renstra PD Kabupaten Semarang dan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi pencapaian subtansi pokok Renstra PD.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;

Faktor – faktor penghambat dan pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis ;

Isu strategis yang merupakan permasalahan prioritas yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah periode yang direncanakan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerjanya. (Tabel 4.1)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Hal tersebut tersaji dalam Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian dan sasaran RPJMD.

Tabel Pendukung : Tabel 7.1

BAB VIII PENUTUP

**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.
8. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
9. menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dengan menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. Camat dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.
b. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau menyelenggarakan sebagian tugas camat.
c. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
d. Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
    1. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
    2. melakukan pemberdayaan masyarakat.
    3. menyelenggarakan pelayanan masyarakat.
    4. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
    5. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
    6. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh camat. dan
    7. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1

Daftar Jabatan Dan Eselon Kecamatan

NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH
Camat	III/a	1
Sekretaris Kecamatan	III/b	1
Kepala Seksi	IV/a	2
Kepala Subbagian	IV/b	2
Lurah	IV/a	-
Sekretaris Kelurahan	IV/b	-
Kepala Seksi	IV/b	-
Jumlah		6

Adapun tugas pokok dan fungsi Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Tugas umum pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan adalah sebagai berikut :

A. CAMAT

1. TUGAS :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat.

2. PERINCIAN TUGAS :

a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan anggaran;
b. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
h. mengoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat;
i. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
k. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa;

l. menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SEKRETARIAT KECAMATAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang penyusunan perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan keuangan Kecamatan.

2. PERINCIAN TUGAS :

a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. mengoordinasikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing seksi dan subbagian;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. merumuskan program kerja dan anggaran Kecamatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan masing-masing seksi dan subbagian dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;

e. mengoordinasikan kegiatan masing-masing seksi dan subbagian dalam rangka keterpaduan dan keserasian penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKAP), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

g. mengoordinasikan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan,

perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

h. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan Kecamatan;
i. mengoordinasikan pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris dan aset daerah di Kecamatan serta Kelurahan;
j. melaksanakan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan di kecamatan;
k. mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang di Kecamatan Sumowono adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

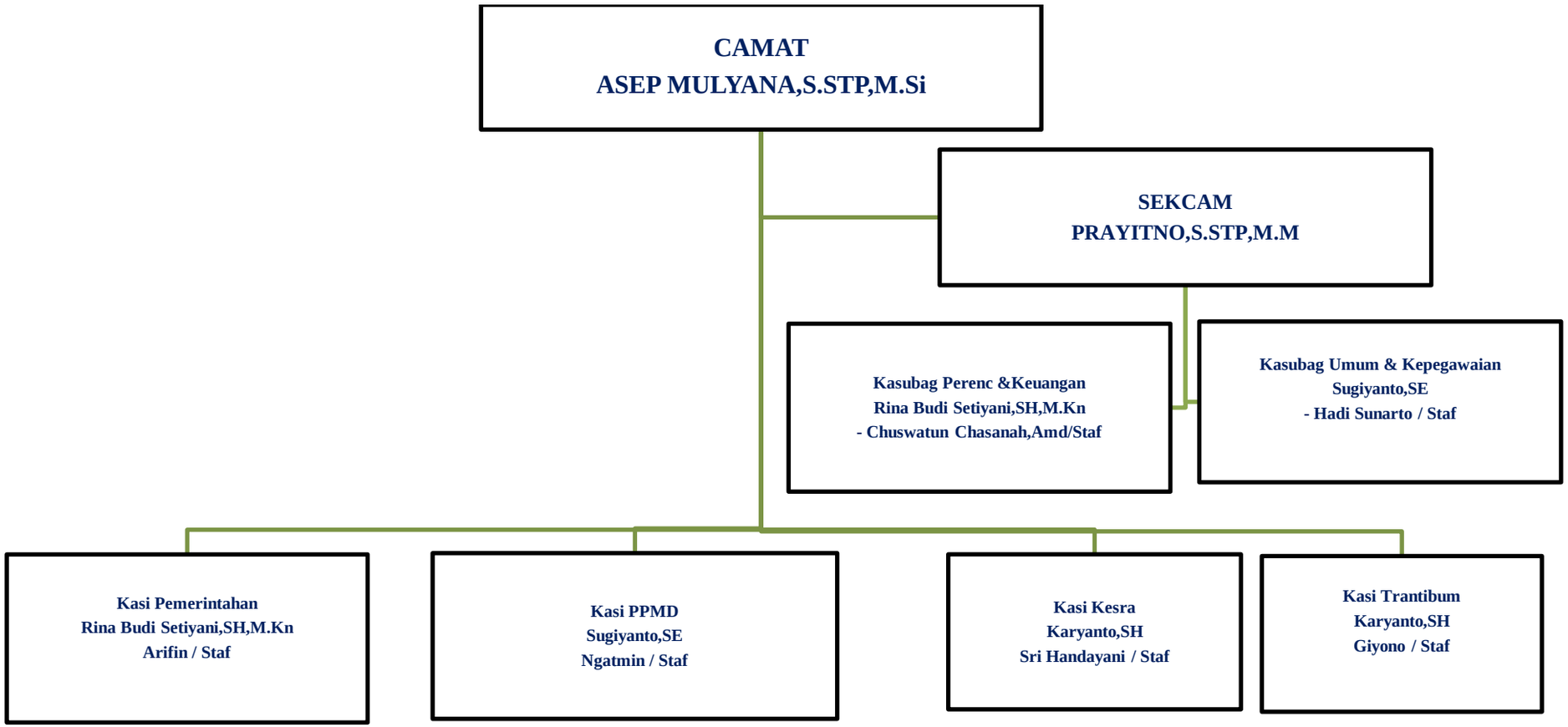

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur :

Sumber Daya Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Sumowono meliputi Sumber Daya Manusia sebanyak 13 orang personil dengan perincian menurut jabatan adalah sbb :

- Eselon III a : 1 orang ;
- Eselon III b : 1 orang ;
- Eselon IV a : 1 orang ;
- Eselon IV b : 2 orang ;
- Staf : 7 orang ;

Adapun gambaran potensi Sumber Daya Perangkat Daerah yang ada dilihat dari jenjang pendidikannya adalah sbb :

Data 1

Aparatur Sipil Negara Kecamatan Sumowono

Menurut Eselon

NO	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon IIIa (Camat)	1	0	1
2	Eselon IIIb (Sekcam)	1	0	1
3	Eselon IVa (Kasi)	1	0	2
4	Eselon IVb (Kasubag)	1	1	2
5	Staf	5	2	7
	JUMLAH	**9**	**3**	**12**

Data Kepegawaian 2021

Data 2

Aparatur Sipil Negara Kecamatan Sumowono

Menurut Golongan Ruang

NO	PANGKAT/GOL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pembina Tk I / IV b	1	0	1
2	Pembina / IV a	1	0	1
3	Penata TK I / III d	1	0	1
4	Penata / III c	1	1	2
5	Penata Muda Tk I / III b	0	0	0
6	Penata Muda / III a	0	0	0
7	Pengatur TK I / II d	2	1	3
8	Pengatur / II c	3	1	4
9	Pengatur Muda Tk I/II b	0	0	0
10	Pengatur Muda /II a	0	0	0
	J U M L A H	**9**	**3**	**12**

Data Kepegawaian 2021

Data 3

Aparatur Sipil Negara Kecamatan Sumowono

Menurut DiklatPim

NO	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PIM II	0	0	0
2	PIM III	2	0	2
3	PIM IV	1	1	2
	JUMLAH	**3**	**1**	**4**

Data Kepegawaian 2021

Data 4

Aparatur Sipil Negara Kecamatan Sumowono

Menurut Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak Tamat SD	0	0	0
2	Tamat SD	0	0	0
3	Tamat SMP	0	0	0
4	Tamat SMA	4	0	4
5	Diploma (D3)	1	1	2
6	Sarjana (S1)	3	0	3
7	Sarjana (S2)	2	1	3
8	Sarjana (S3)	0	0	0
	J U M L A H	**10**	**2**	**12**

Data Kepegawaian 2021

Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa PNS di Lingkungan Kecamatan Sumowono didominasi oleh golongan II dengan jenjang pendidikan SLTA. Hal itu berarti dibutuhkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat memenuhi standar struktur organisasi yang membutuhkan PNS dengan kualifikasi golongan dan pendidikan lebih baik. Sehingga dengan demikian kualitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kecamatan Sumowono akan meningkat secara kualitas.

2.2.2. Aset Kecamatan Sumowono

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Rekapitulasi Aset Kecamatan Sumowono dapat dilihat pada tabel Inventaris Barang ;

Data 5

Asset berupa Tanah dan Bangunan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	m2	-
2	Kantor Kecamatan	m2	
3	Kantor Dinas Satu Atap	m2	
4	Gedung Pertemuan	m2	
5	Rumah Dinas Camat	m2	
6	Musholla	m2	

Sumber : KIB A-F Kecamatan Sumowono Tahun 2021

Data 6

Asset berupa Kendaraan, Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Mobil Avanza	2
2	Sepeda Motor	5
3	Komputer PC	7
4	Laptop	3
5	Printer	13
6	Pesawat telpon	1
7	Mesin Fax	2
8	Mesin Genset	1
9	Mesin pemotong rumput	-
10	Soundsystem	1
11	Meja Kerja	10
12	Kursi Kerja	10
13	Meja Kursi Tamu	-
14	Almari Arsip	3
15	Rak Arsip	1

16	Meja Podium	-
17	Bangku ruang tunggu	2
18	Kursi rapat	-
19	Jaringan internet	1
20	Televisi	2
21	Mesin Ketik Manual	2

Sumber : KIB A-F Kecamatan Sumowono Tahun 2021

Dilihat dari data dan fakta yang ada, Kantor Kecamatan Sumowono tidak mempunyai asset berupa tanah. Kantor Kecamatan Sumowono berdiri diatas tanah milik Pemerintah Desa Sumowono.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sumowono direncanakan melalui Program Kegiatan Penyususunan Dokumen Perencanaan dan diukur melalui Program Kegiatan Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja sehingga dalam pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumowono dan Realisasi Kegiatan dibanding Pendanaan dapat dilihat dalam tabel T 2.1 dan Tabel 2.2 terlampir ;

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumowono
Kabupaten Semarang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio capaian SKPD pada tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Peningkatan Jumlah pelayanan pada kecamatan				81,02	82,05	84,07	84,32	84,87	82,05	84,07	84,13	84,93	87,96	1,01	1,02	1,00	1,01	1,04
2	Indexs Partisipasi Masyarakat terhadap usulan pembangunan dlm Musrenbang TK Kecamatan				61,20	62,65	66,67	70,00	70,77	52,88	54,64	53,80	55,67	55,68	0,86	0,87	0,81	0,80	0,79
3	Persentase jumlah usulan prioritas pembangunan yang terakomodir				14,66	14,54	14,82	14,97	29,87	13,48	12,38	12,88	14,97	23,53	0,92	0,85	0,87	1,00	0,79
4	Persentase kehadiran pelaksanaan Musrenbang				0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Persentase pembinaan kemasyarakat				63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumowono, April 2021

CAMAT SUMOWONO

ASEP MULYANA,S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP.19760907 199602 1002

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sumowono

Kabupaten Semarang

No	URAIAN	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio antara realiasai dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)	(19)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-	-	2.934.000	-	-	-	-	2.933.800	-	-	-	-	1,00	586.800	586.760
	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	2.934.000	-	-	-	-	2.933.800	-	-	-	-	1,00	586.800	586.760
	-Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	-	2.934.000	-	-	-	-	2.933.800	-	-	-	-	1,00	586.800	586.760
2	**BELANJA DAERAH**	2.003.449.000	1.879.415.000	2.120.735.000	2.386.942.000	2.076.492.000	1.940.847.290	1.808.792.695	2.103.504.334	2.212.813.400	1.804.119.959	0,97	0,96	0,99	0,93	0,87	14.608.600	(27.345.466)
	Belanja Tidak Langsung	1.574.820.000	1.460.720.000	1.607.600.000	1.794.805.000	1.688.633.000	1.520.121.309	1.392.866.342	1.597.554.681	1.633.071.685	1.424.791.084	0,97	0,95	0,99	0,91	0,84	22.762.600	(19.066.045)
	-Belanja Pegawai	1.574.820.000	1.460.720.000	1.607.600.000	1.794.805.000	1.688.633.000	1.520.121.309	1.392.866.342	1.597.554.681	1.633.071.685	1.424.791.084	0,97	0,95	0,99	0,91	0,84	22.762.600	(19.066.045)
	Belanja Langsung	428.629.000	418.695.000	513.135.000	592.137.000	387.859.000	420.725.981	415.926.353	505.949.653	579.741.715	379.328.875	0,98	0,99	0,99	0,98	0,98	(8.154.000)	(8.279.421)
	-Belanja Pegawai	24.775.000	14.400.000	15.176.000	17.275.000	10.795.000	24.775.000	14.400.000	15.175.000	17.275.000	10.795.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(2.796.000)	(2.796.000)
	-Belanja barang dan jasa	320.854.000	366.895.000	478.862.000	543.362.000	377.064.000	312.950.981	364.137.353	471.677.653	530.966.715	368.533.875	0,98	0,99	0,98	0,98	0,98	11.242.000	11.116.579
	-Belanja Modal	83.000.000	37.400.000	19.097.000	31.500.000	-	83.000.000	37.389.000	19.097.000	31.500.000	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	(16.600.000)	(16.600.000)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.003.449.000)	(1.879.415.000)	(2.120.735.000)	(2.386.942.000)	(2.073.558.000)	(1.940.847.290)	1.808.792.695	(2.103.504.334)	(2.212.813.400)	(1.801.186.159)	0,97	(0,96)	0,99	0,93	0,87	(14.021.800)	27.932.226

Sumowono, April 2021

CAMAT SUMOWONO

ASEP MULYANA,S.STP, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP.19730907 199602 1002

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan ;

- Tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah dan bervariasi, berimbas pada kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kurang.
- Kesadaran Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan yang belum optimal sehingga belum memenuhi angka yang diharapkan ;
- Tidak terakomodirnya usulan Pembangunan dalam Musrenbang tahun – tahun sebelumnya sehingga berdampak pada menurunnya angka partisipatif masyarakat pada Perencanaan Pembangunan Musrenbang selanjutnya ;
- Tingkat kesadaran masyarakat dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil masih jauh dari target ;
- Pengurusan perijinan baru dilakukan oleh masyarakat pada saat berurusan dengan lembaga keuangan, hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran yang masih rendah ;
- Masih adanya kebijakan yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat.
- Adanya pandemi COVID 19 yang mengharuskan dipatuhinya protokol kesehatan dimana pelayanan publik yang bersifat tatap muka dihentikan sehingga pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan daring /online.

2.4.2 Peluang :

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparatur pemerintahan serta masyarakat. Agar tujuan kebijakan-kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, kemampuan/kapasitas adalah: kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi

dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus-menerus terhadap kondisi-kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome).

- Opportunities / Peluang :
  - Luas wilayah Kecamatan Sumowono yang luas dengan jumlah penduduk yang belum terlalu padat ;
  - Letak demografi Kecamatan terletak di segitiga emas perbatasan antar Kabupaten Semarang – Kabupaten Temanggung – Kabupaten Kendal ;
  - Perkembangan bidang perdagangan dan pertanian serta pariwisata di Kecamatan Sumowono yang pesat dalam beberapa tahun belakangan ;
  - Kesadaran masyarakat dalam menggali potensi daerah dan kearifan lokal yang mulai meningkat ;
  - Adanya Dana Desa yang secara langsung mampu mendorong dan menangani masalah pembangunan di Desa sehingga Desa dapat langsung melaksanakan Pembangunan tanpa harus menunggu diakomodirnya usulan melalui forum Musrenbang ;
  - Proses Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang yang berjenjang membuka peluang penyerapan aspirasi masyarakat secara menyeluruh ;
  - Penempatan tenaga pencatatan kependudukan dan catatan sipil di Kantor Kecamatan sehingga mendekatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat ;
  - Pelimpahan kewenangan Bupati Semarang kepada Camat dalam bidang Perijinan mempermudah masyarakat dalam menjangkau perijinan.
- Kondisi yang diharapkan :

  Kondisi yang diharapkan adalah Kecamatan memiliki kemampuan / kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal perencanaan sesuai dengan kebutuhan,dinamika dan kemajuan

masyarakat, sehinga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang Kecamatan sebagai lembaga untuk menjadi motivator pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukung lain, antara lain gedung kantor yang representatif dan peralatan teknologi komputer baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan Internet, ke depan jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dan masyarakat untuk mengakses informasi dari data online yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang melalui komputer di dalam ruangan kantor baik untuk mencari informasi maupun menyebarluaskan informasi yang dimilikinya.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu disepakati nilai – nilai keberhasilan, kesepakatan nilai-nilai dan maksud yang ditempuh melalui pembenaran tanggapan dari setiap karyawan karyawati yang ada di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang , berdasarkan kepada hasil tanggapan maka terdapat beberapa nilai yang perlu di patuhi untuk dijalankan yaitu :

1. Bekerja dalam kebersamaan / team work jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri – sendiri ;
2. Berperilaku secara organisasi ;
3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan bersama ;
4. Saling menghormati serta menghargai sesama ;
5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus ;
6. Rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban ;
7. Mengenali harapan masyarakat ;
8. Menjaga dan melanjutkan tradisi Inovasi ;

9. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai perubahan ;
10. Kesediaan untuk selalu memberikan bantuan secara iklas.

**

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ;

Identifikasi Permasalahan pada Kecamatan Sumowono dapat ditelaah melalui SWOT yaitu sebagai berikut :

- Strenght / Kekuatan :
  - Sumber Daya yang dimiliki - Sumber Daya Manusia / Aparat Pemerintahan mencukupi dilihat dari jumlah personil yang ada. Dengan Persentase Kasi dan Staf yang ada cukup merata ;
  - Meningkatnya jumlah anggaran Desa melalui Dana Desa ;
  - Struktur organisasi pada Kecamatan Sumowono telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
  - Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
  - Pola kerja di Kecamatan Sumowono yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
  - Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- Weakness / Kelemahan :
  - Belum tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan.
  - Persebaran desa di Kecamatan Sumowono dengan jumlah desa terbanyak tidak terjangkau oleh angkutan umum dan hanya bisa dijangkau oleh kendaraan roda 2 ;
  - Belum adanya bintek – bintek bagi aparat Pemerintahan seperti Perencanaan bagi Kasubag Perencanaan, Pengelolaan Kepegawaian dan PATEN bagi Kasubag Umum dan Kepegawaian ;

- Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- Belum optimalnya partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Tk. Kecamatan.
- Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penyusunan usulan pembangunan ;
- Belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan dan catatan sipil ;
- Belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus kelengkapan perijinan.

➢ Opportunities / Peluang :

- Luas wilayah Kecamatan Sumowono yang luas dengan jumlah penduduk yang belum terlalu padat ;
- Letak demografi Kecamatan terletak di segitiga emas perbatasan antar Kabupaten Semarang – Kabupaten Temanggung – Kabupaten Kendal ;
- Perkembangan bidang perdagangan dan pertanian serta pariwisata di Kecamatan Sumowono yang pesat dalam beberapa tahun belakangan ;
- Kesadaran masyarakat dalam menggali potensi daerah dan kearifan lokal yang mulai meningkat ;
- Adanya Dana Desa yang secara langsung mampu mendorong dan menangani masalah pembangunan di Desa sehingga Desa dapat langsung melaksanakan Pembangunan tanpa harus menunggu diakomodirnya usulan melalui forum Musrenbang ;
- Proses Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang yang berjenjang membuka peluang penyerapan aspirasi masyarakat secara menyeluruh ;

- Penempatan tenaga pencatatan kependudukan dan catatan sipil di Kantor Kecamatan sehingga mendekatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat ;
- Pelimpahan kewenangan Bupati Semarang kepada Camat dalam bidang Perijinan mempermudah masyarakat dalam menjangkau perijinan.

➢ Tantangan :

- Tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah dan bervariasi, berimbas pada kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kurang.
- Kesadaran Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan yang belum optimal sehingga belum memenuhi angka yang diharapkan ;
- Tidak terakomodirnya usulan Pembangunan dalam Musrenbang tahun – tahun sebelumnya sehingga berdampak pada menurunnya angka partisipatif masyarakat pada Perencanaan Pembangunan Musrenbang selanjutnya ;
- Tingkat kesadaran masyarakat dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil masih jauh dari target ;
- Pengurusan perijinan baru dilakukan oleh masyarakat pada saat berurusan dengan lembaga keuangan, hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran yang masih rendah ;
- Masih adanya kebijakan yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Terpilih ;

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumowono sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang setidaknya harus melalui beberapa tahapan dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan top down dan bottom up serta pendekatan politik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Visi Kabupaten Semarang adalah " TERWUJUDNYA KABUPATEN SEMARANG YANG BERSATU, BERDAULAT BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERDIKARI), DENGAN SEMANGAT GOTONG-ROYONG BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- **Bersatu** : Bersama sama saling menyatu tanpa memandang ciri Ras, Suku, Agama dan lain-lain, agar dapat mencapai tujuan bersama yaitu Kabupaten Semarang yang BERDIKARI
- **Berdaulat** : Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi Masyarakat
- **Berkepribadian** : Masyarakat yang berkepribadian, dan mampu menghormati dirinya sendiri dan masyarakat lainnya, serta dapat berkomunikasi dan berdiplomasi dengan baik dengan masyarakat lainnya
- **Sejahtera** : Mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia yang didukung dengan kebebasan kehidupan beragama dan bernegara
- **Mandiri** : Mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Dengan Semangat Gotong-Royong, Berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Adapun Program unggulan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan, visi dan misi adalah :

A. Bidang Kesehatan :

1) Meningkatkan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan dan Dampak Penyebaran Wabah Covid – 19, diantaranya :

a). Memaksimalkan Sosialisasi Protokol Kesehatan, Pemberian Bantuan Masker, Hand sanitizer, Disinfektan, Tempat Cuci Tangan ditempat Ruang Publik, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, serta Operasi Yustisi Penegakan disiplin Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan.

b). Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat bagi yang terpapar Covid – 19 dan yang diisolasi mandiri, dibantu Jaring Pengaman Sosial / Makanan Siap Saji dan Vitamin selama masa Isolasi.

c). Mendukung Program Jogo Tonggo**.**

2). Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dalam rangka Menurunkan Angka kematian Ibu dan Anak, Pencegahan dan penanganan Stunting, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup, melalui Peningkatan layanan Posyandu Anak, Posyandu Lansia dan Kesehatan Ibu Hamil / Menyusui.

3). Meningkatkan Insentif Kader Posyandu Anak / Lansia di Desa / Kelurahan.

4). Kartu Serasi Sehat Gratis, diprioritaskan untuk Warga Miskin, Penderita Penyakit Menahun, Kaum Difabel, Buruh Harian Lepas, Lansia, Guru PAUD, Guru TK, Guru Madrasah Diniyah, Guru TPA, Guru Sekolah Minggu, Khotib, Pengkhotbah, Marbot, Penjaga Tempat Ibadah, Modin, Pelaku Seni, Anggota Linmas, Pengurus RT/RW.

5). Bantuan Serasi Kasih, Pemberian Bantuan Makanan Bergizi bagi Penderita Penyakit Menahun, Lansia dan Difabel yang tidak produktif.

6). Penyediaan Tenaga Pendamping Kesehatan Masyarakat, untuk meningkatkan Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat.

7). Pelayanan Ambulance Serasi Gratis, berupa Ambulance Layanan Kesehatan Gratis dan Mobil Jenazah Gratis.

8). Optimalisasi Penyediaan Air bersih.

9). Memfasilitasi serta meningkatkan Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan terhadap bahaya Narkoba.

10). Pembangunan Rumah Sakit di Wil. Kabupaten Semarang

Selatan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta.

11). Penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

B. BIDANG PENDIDIKAN

1). Menciptakan Pendidikan yang berkarakter, Nasionalis dan Religius, baik di Sekolah maupun di luar Sekolah.

2). Kartu Serasi Pintar, berupa Peningkatan Pemberian Bantuan Beasiswa Miskin, Difabel, Siswa berprestasi di Sekolah Pendidikan Dasar Negeri maupun Swasta, SMA/SMK/Sederajat, serta untuk Mahasiswa yang Kuliah maksimal S1.

3). Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki Ketrampilan Teknis dan berdaya saing, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

4). Bantuan Layanan Internet untuk Anak Sekolah.

5). Pemberian Layanan Transportasi Gratis, untuk anak sekolah yang belum terlayani trayek angkutan bekerjasama dengan Pelaku Jasa Transportasi.

6). Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Dasar Negeri, Swasta dan Non Formal. (Diantaranya : Guru PAUD, TK, MI, MTS, Madrasah Diniyah, TPA, Sekolah Minggu)

7). Pembangunan / Rehab Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Negeri, Swasta dan Pendidikan Non Formal.

8). Membebaskan biaya Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket .

9). Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga, Pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Olahraga dan Pemberian penghargaan kepada Atlit Berprestasi.

10). Melestarikan Budaya Lokal. Diantaranya : Setiap Bulan sekali diwajibkan memakai Pakaian Gagrak Semarang bagi Pegawai Instansi Pemerintah Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa.

11). Menyediakan Fasilitas Seni dan Budaya, serta memberikan bantuan hibah Sarana Prasarana dan Pentas Kesenian.

12). Melestarikan dan Merenovasi Makam-makam bersejarah, Tempat-tempat bersejarah dan Pahlawan Nasional.

C. BIDANG INFRASTRUKTUR

1). Peningkatan / Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan diprioritaskan untuk Wilayah Perbatasan.

2). Perluasan Kawasan Industri.

3). Pembangunan Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau.

4). Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian dan Pengawasan terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup.

5). Pelestarian Sumber Mata Air.

7). Peningkatan sarana dan prasarana tranportasi yang berkualitas, merata dan berkeselamatan, serta Penyelengaraan Transportasi Rintisan di Daerah perbatasan.

8). Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu disetiap Kecamatan, kecuali Kecamatan yang berdekatan dengan TPA Blondo.

D. BIDANG EKONOMI

1). Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif dan memfasilitasi Kredit Lunak serta Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Berbasis Teknologi.

2). Pembangunan UKM Center.

3). Peningkatan Pasar Tradisional yang Modern.

4). Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Penataan Kawasan Wisata Strategis, Desa Wisata dan Kampung Wisata yang Terintegrasi.

5). Kalender Event Pariwisata untuk promosi Pariwisata.

6). Meningkatkan Lapangan Kerja, Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja / Difabel dan Pemberdayaan Kaum Milenial untuk menciptakan Calon Wirausaha Muda.

7). Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial.

E. BIDANG PEMERINTAHAN

1). Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil Bupati sebagai

Rumah Aspirasi Rakyat.

2). Reformasi Birokrasi.

3). Pembangunan Mall Pelayanan Publik.

4). Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif, dengan menjaga Stabilitas Keamanan dan Politik, serta memberikan kepastian Hukum.

5). Pemindahan Pusat Pemerintahan.

6). Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian Masyarakat untuk mewujudkan pemantapan situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh Penegakan HAM, Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak.

7). Penyediaan Wifi Gratis disekolahan, Tempat Umum, Ruang Publik dan Perkantoran.

8). Penyediaan Jaringan Internet Desa / Kelurahan.

9). Pemberdayaan BUMDes.

10). Bantuan Keuangan Desa.

11). Pemberdayaan dan Pemberian Insentif Pengurus Tim Penggerak PKK Tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

12). Pemberian Insentif bagi Anggota Linmas.

13). Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta Pengurus RT / RW.

14). Peningkatan Kesejahteraan ASN dan Pegawai Non ASN.

15). Lapor Bupati sebagai layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat. (Diantaranya melalui WhatsApp, Instagram, Facebook serta Twitter).

F. BIDANG PERTANIAN

1). Peningkatan Produktifitas dan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan berbasis Teknologi untuk mendukung Ketahanan Pangan, serta berusaha memfasilitasi Pemasarannya.

2). Meningkatkan ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan Pertanian, diantaranya Pembuatan Embung dan pembuatan Sumur

Dalam Tenaga Surya.

3). Bantuan Subsidi Asuransi Pertanian, yang merupakan salah satu usaha melindungi produktifitas Pertanian dari peristiwa yang menyebabkan kerugian disektor Pertanian.

4). Meningkatkan Kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan dan Petugas Kesehatan Hewan.

5). Pembangunan Wisata Edukasi Pertanian yang Terintegrasi.

6). Meningkatakan Pemberdayaan Kelompok Tani, Gapoktan dan Kelompok Wanita Tani.

G. BIDANG SOSIAL

1). Pemberian Santunan untuk Anak Yatim Piatu, Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

2). Peningkatan Pemberian Bantuan Sosial Kemasyarakatan, diantaranya : Bantuan Sandang, Papan, Pangan, diprioritaskan untuk Masyarakat Miskin.

3). Meningkatkan Bantuan Sosial Keagamaan diantaranya : Bantuan untuk Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, TPA, Kegiatan Keagamaan, Forum Komunikasi Umat Beragama, Ormas Sosial Keagamaan, Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji.

4). Pemberian Insentif untuk Khotib, Pengkhotbah, Marbot dan Penjaga Tempat Ibadah.

5). Pemberdayaan Karang Taruna.

6). Pemberian Santunan Kematian.

Dari uraian diatas, yang menjadi Program unggulan aplikatif di Kecamatan Sumowono adalah :

1. Pemberdayaan Kelembagaan PKK ;
2. Pemberdayaan Kelembagaan Karang Taruna ;

Adapun keterkaitan visi misi Kecamatan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten dapat terjabarkan dan direpresentasikan dalam misi Kecamatan Sumowono yaitu Bidang :

1. E. Bidang Pemerintahan : (11).Pemberdayaan dan Pemberian Insentif Pengurus Tim Penggerak PKK Tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
2. G. Bidang Sosial : (5). Pemberdayaan Karang Taruna.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah ;

Kecamatan Sumowono dengan pelimpahan kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Sumowono dihadapkan permasalahan yang bisa menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun yang menjadi Faktor penghambat adalah :

a. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi
b. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan
c. Angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Sumowono masih tinggi
d. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan

Adapun Faktor pendorong antara lain :

a. Koordinasi yang erat antar elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
b. Sumber pendanaan program kegiatan Kecamatan
c. Jumlah UKM yang cukup secara kuantitas
d. Kondisi lingkungan yang relative kondusif
e. Adanya keterbukaan informasi
f. Adanya landasan hukum dalam menjalankan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Semarang adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

Sedangkan fungsi penataan ruang wilayah adalah sebagai :

1. Mantra spasial dari RPJPD ;
2. Penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan daerah ;
3. Pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ;
4. Acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten ;

3.6 Penentuan Isu – isu Strategis ;

Permasalahan mendesak yang telah menjadi isu – isu strategis Kecamatan Sumowono dan harus segera diselesaikan pada periode mendatang adalah :

1. Belum adanya Diklat SDM Perencanaan bagi Kasubbag Perencanaan dan Diklat Pelayanan Umum dan Kepegawaian bagi Kasubbag Umum dan Kepegawaian ;
2. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dan antar SKPD sehingga jadwal perencanaan belum terlaksana dengan tepat ;
3. Menurunnya partisipasi masyarakat pada penyusunan Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang dikarenakan tidak diakomodirnya usulan pembangunan pada tahun sebelumnya ;
4. Belum tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan ;
5. Belum adanya Data Pembangunan yang tersusun secara sistematis dan bersinergi antar SKPD sebagai data akurat penyusunan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

**

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan (goal) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Kecamatan Sumowono dapat diuraikan sebagai berikut : *Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.*

Dengan sasaran Perangkat Daerah :

1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Umum / Publik ;
   - Capaian skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Sumowono.
   - Capaian permohonan layanan yang terlayani.
2) Meningkatknya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang tertib, efektif dan akuntabel.
   - Cakupan Pembinaan Kemasyarakatan

Tujuan dan Sasaran jang ka Menengah Kecamatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T 4.1 terlampir.

**

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sumowono
Kabupaten Semarang

VISI : Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI) dengan Semangat Gotong-Royong, Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

MISI : 3. Meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

TUJUAN ke 4: Peningkatan penyelenggaraan yang efektif dan efisien sesuai prinsip Good Governance melalui peningkatan partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

SASARAN ke 3: Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Renstra SKPD Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan penyelanggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan		Indeks Kepuasan Msyarakat Kecamatan	88,44	88,71	88,97	89,24	89,51	88,77
		Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan umum/ publik	Capaian Permohonan Layanan yang terlayani	24,75	27,48	30,5	33,85	37,58	41,47
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, kelurahan/desa, pemberdayaan masyarakat yang tertib, efektif dan akuntable	Cakupan Pembinanaan Masyarakat	100	100	100	100	100	100

Sumowono, April 2021

CAMAT SUMOWONO

ASEP MULYANA,S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19760907 199602 1002

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Sumowono dalam lima tahun mendatang tercantum dalam tabel T 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI) dengan Semangat Gotong-Royong, Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

MISI III : Meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program
Meningkatkan penyelanggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan umum/ publik	1. Meningkatkan efektivitas tata kelola & pendukung penyelenggaraan pelayanan publik pada Kec Sumowono	1. Peningkatan efektivitas pengelolaan administrasi perkantoran	a Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
			2 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan	a Persentase sarana & prasarana aparatur dalam kondisi baik / layak fungsi
			3 Peningkatan disiplin aparatur	a Persentase pemenuhan pakaian dinas & perlengkapannya untuk pegawai
				b Persentase pengelolaan administrasi kepegawauan yang dilaksanakan secara tepat waktu
			4 Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat oleh Kecamatan sesuai pelimpahan kewenangan kepada Camat	a Persentase pelayanan umum kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Kecamatan secara tepat mutu & tepat waktu sesuai SOP
				b Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dapat terlaksanakan secara efektif
	2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, kelurahan/desa, pemberdayaan masyarakat yang tertib, efektif dan akuntable	1. Meningkatkan efektivitas manajemen pelaksanaan program & kegiatan pembangunan pada Kec Sumowono	1. Peningkatan efektivitas perencanaan program & kegiatan pembangunan	a Persentase jml tahapan penyusunan Renja & Renstra yg dilaksanakan secara tepat waktu
			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan sistem pelaporan capaian	a Persentase jml laporan capaian kinerja & keuangan yang tepat waktu

Sumowono, April 2021
CAMAT SUMOWONO

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN SUMOWONO

ASEP MULYANA,S.STP, M.Si
PembinaTk. I
Nip. 197609071996021002

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel T 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sumowono
Kabupaten Semarang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Urusan Wajib																	
			Pelayanan Dasar																	
			Kewilayahan																	
			Kecamatan Sumowono																	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Urusan penunjang pemerintahan tercukupi	Indexs	88	88,44	2.161.529.000	88,71	2.377.681.000	88,97	2.615.450.000	89,24	2.876.995.000	89,51	3.164.694.000	89,77	3.481.164.000	89,77	3.481.164.000
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pemerintahan dan pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik	Persentase	22,3	24,75	31.300.000	27,48	34.430.000	30,5	37.873.000	33,85	41.660.000	37,58	45.826.000	41,71	50.408.000	41,71	50.408.000
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat desa dan kelurahan dapat terberdaya dengan baik	Persentase	68,88	73,3	130.568.000	77,99	143.624.800	82,99	191.164.000	88,91	173.786.000	93,97	191.164.000	100	210.281.000	100	210.281.000
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Kondisi masyarakat menjadi tenteram dan tertib	Persentase	100	100	29.600.000	100	32.560.000	100	35.816.000	100	39.397.600	100	43.337.000	100	47.671.000	100	47.671.000
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan pemerintahan umum dapat terselenggara dengan lancar	Persentase	100	100	61.000.000	100	67.100.000	100	73.810.000	100	81.191.000	100	89.310.000	100	98.241.000	100	98.241.000
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan desa menjadi lebih terbina dan terawasi	Persentase	100	100	118.194.000	100	130.013.000	100	143.014.000	100	157.316.000	100	173.047.000	100	190.352.000	100	190.352.000

Sumowono, April 2021

CAMAT SUMOWONO

ASEP MULYANA,S.STP, M.Si
PembinaTk. I
Nip. 197609071996021002

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut tabel T.7.1 yang merupakan rumusan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

No	Indikator Kinerja (Out come)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
1	Terkelolanya surat menyurat dan adminitrasi kepegawaian	100%	1500 surat, 13 pns	1500 surat, 18 pns	1500 surat, 18 pns	1500 surat, 18 pns	1500 surat, 18 pns	1500 surat, 18 pns	100%
2	Terbayarnya rekening listrik dan telepon, dan tersedianya komponen listrik	100%	12 bl, 5 bh	12 bl, 5 bh	12 bl, 5 bh	12 bl, 5 bh	12 bl, 5 bh	12 bl, 5 bh	100%
3	Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor Terbayarnya jasa servis peralatan kerja	100%	12 alat	12 alat	12 alat	12 alat	12 alat	12 alat	100%
4	Tersedianya logistik kantor : Tersedianya bahan bacaan koran, tersedianya makanan harian dan tamu	100%	12 bl, 11 bl	12 bl, 11 bl	12 bl, 11 bl	12 bl, 11 bl	12 bl, 11 bl	12 bl, 11 bl	100%
5	Terlaksananya tertib administrasi keuangan SKPD	84,30%	SPP, SPM, SPJ, dan honorarium pegawai	SPP, SPM, SPJ, dan honorarium pegawai	SPP, SPM, SPJ, dan honorarium pegawai	SPP, SPM, SPJ, dan honorarium pegawai	SPP, SPM, SPJ, dan honorarium pegawai	SPP, SPM, SPJ, dan honorarium pegawai	100%
6	Terpeliharanya kebersihan kantor : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100%	20 macam	20 macam	20 macam	20 macam	20 macam	20 macam	100%
7	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
8	Terbayarnya honor instruktur senam & penjaga malam	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%
9	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor & tersedianya sarana paten	100%	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100%
10	Terpeliharanya Gedung kantor	100%	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%
11	Terpeliharanya rumah Dinas	100%	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%
12	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, Terlaksananya servis penggantian oli dan suku cadang kendaraan dinas serta terbayarnya perijinan kendaraan dinas	100%	2 mobil, 5 sepeda motor	2 mobil, 5 sepeda motor	2 mobil, 5 sepeda motor	2 mobil, 5 sepeda motor	2 mobil, 5 sepeda motor	2 mobil, 5 sepeda motor	100%
13	Tersusunya laporaan kinerja dan keuangan SKPD	100%	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%
14	Tersusunya dokumen perencanaan SKPD	100%	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%
15	Terlaksananya rapat Kades dan Sekdes	100%	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
16	Terlaksananya Bintek Kadus		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
17	Terlaksananya Pilkades		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
18	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan Pilgub, Pileg dan Pilpres		-	1 keg	1 keg	-	-	-	100%
19	Terlaksananya 'Penataan dan Pembinaan Perangkat		16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100%
20	Terlaksananya penataan BPD		16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100%
21	Terlaksananya pembekalan LKMD dan BPD		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
22	Terlaksananya Konsolidasi Muspika (Forkompincam)		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
23	Terlaksananya Inventarisasi tanah-tanah bengkok dan aset desa		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
24	Terlaksananya intensifikasi PBB		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
25	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Perdes		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
26	Terlaksananya asistensi penyusunan profil desa		2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%

27	Terlaksananya POK dan monitoring pengelolaan keuangan desa		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
28	Terlaksananya fasilitasi perijinan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
29	Terlaksananya musrenbang		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
30	Terlaksananya monitoring musrenbang desa		16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100%
31	Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Desa		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
32	Terlaksananya Fasiitasi Penyusunan dan Verifikasi APB Des		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
33	Terlaksananya lomba-lomba (lomba desa, lomba K3)	100%	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100%
34	Terlaksananya pameran pembangunan dan bazar		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
35	Terlaksananya TTG		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
36	Terlaksananya Bintek-bintek (Penyusunan LPJ, Pembuatan RAB)		2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%
37	Terlaksananya pembinaan UMKM		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
38	Terlaksananya fasilitasi pembentukan dan pengelolaan BUMDesa		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
39	Terlaksananya fasilitasi Desa Wisata dan Desa In Matra		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
40	Terlaksananya lomba-lomba (MTQ, Posyandu, Posdaya)		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
41	Terlaksananya festifal budaya dan pentas seni		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
42	Terlaksananya rakor raskin		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
43	Terlaksananya rakor BPJS		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
44	Terlaksananya rakor M3		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
45	Terlaksananya rakor MPA		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
46	Terlaksananya Tarkim		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
47	Terlaksananya Rakor PKK		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
48	Terlaksananya Rakon PKK	100%	11 keg	11 keg	11 keg	11 keg	11 keg	11 keg	100%
49	Terlaksananya PHBI (halal bihalal)		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
50	Terlaksananya kecamatan layak anak		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
51	Terlaksananya rakor Bazis		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
52	Terlaksananya rakor GOPTKI		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
53	Terlaksananya rakor Forikan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
54	Terlaksananya Rakor FKUB		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
55	Terlaksananya Rakor PMI		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
56	Terlaksananya Rakor Forum Kesehatan Desa		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%

57	Terlaksananya fasilitasi penanganan bencana	100%	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
58	Terlaksananya Bintek-Bntek (Linmas, Penanggulangan Bencana)		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
59	Terlaksananya fasilitasi penegakan perda		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
60	Terlaksananya fasilitasi peringatan Hari Kemerdekaan RI		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
61	Terlaksananya fasilitasi peringatan HUT Kab Semarang		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
62	Terlaksananya lomba Kadarkum		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
63	Terlaksananya fasilitasi pembinaan PKL		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
64	Terlaksananya sosialisasi pencegahan terorisme		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
65	Terlaksananya rakor forum kewaspadaan dini		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
66	Terlaksananya Rakor FPBI		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%
67	Terlaksananya fasilitasi Upacara Hari besar nasional		12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100%
68	Terlaksananya Patroli wilayah		16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100%
69	Terlaksananya Lomba Linmas		16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100%
70	Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi Adminduk	100%	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100%
71	Terlaksananya pelayanan perijinan (IMB & HO)		12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100%

Sumowono, April 2021

CAMAT SUMOWONO

ASEP MULYANA,S.STP, M.Si

PembinaTk. I

NIP. 197609071996021002

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Sumowono tahun 2016 – 2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah SKPD, dan disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renstra SKPD Kecamatan Sumowono ini juga merupakan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Sumowono selama lima tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra SKPD Kecamatan Sumowono ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, aparatur SKPD Kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan. Dengan tersusunnya Renstra SKPD Kecamatan Sumowono ini diharapkan rencana pembangunan SKPD Kecamatan Sumowono dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Semarang dapat terwujud.

Sumowono, April 2021

CAMAT SUMOWONO

ASBP [illegible]ULYANA,S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19760907 199602 1002

DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

KECAMATAN SUMOWONO

Jln. Jend. Sudirman No 12 Sumowono Telp./Fax (0298)711061

SUMOWONO -50662

KEPUTUSAN CAMAT SUMOWONO
KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 050 / 286.A / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2021-2026

CAMAT SUMOWONO

Menimbang :

a Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang sesuai arah kebijakan dan visi misi Bupati Semarang maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sumowono Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ;
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja, dan Perincian

Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;

17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengurusan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 17 tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Perawatan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Sumowono Kabupaten Semarang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

Kesatu : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :

a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
c. menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja uama terhadap urusan yang ditangani OPD;
e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;

f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang ;

g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;

h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang ;

i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas;

j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;

k. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tahun 2021-2026;

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Sumowono
Pada tanggal : Agustus 2021

CAMAT SUMOWONO
KABUPATEN SEMARANG

ASEP MULYANA,S.STP.M.Si
Pembina TK I
NIP. 19760907 199602 1002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SUMOWONO
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 050/ 286.A / 2021
TANGGAL 18 AGUSTUS 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUMOWONO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Ketua	Camat Sumowono	Asep Mulyana,S.STP.M.Si
2	Sekretaris	Sekcam Sumowono	Prayitno,S.STP.MM
3	Anggota	Ka.si Trantibum	Karyanto,SH
4	Anggota	Ka.subag Perencanaan dan Keuangan	Rina Budi Setiyani,SH.M.kn
5	Anggota	Ka.subag Umum dan Kepegawaian	Sugiyanto,SE
6	Anggota	Staf	Ngatmin
7	Anggota	Staf	Hadi Sunarto
8	Anggota	Staf	Arifin
9	Anggota	Staf	Chuswatun Chasanah,A.Md
10	Anggota	Staf	Sri Handayani
11	Anggota	Staf	Giyono
12	Anggota	Staf	Doni Arifandi,A.Md
13	Anggota	Staf	Eko Sudarmo
14	Anggota	Staf	Imrodin

CAMAT SUMOWONO
KABUPATEN SEMARANG

ASEP MULYANA,S.STP.M.Si
Pembina TK I
NIP. 19760907 199602 1002

DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

KECAMATAN SUMOWONO

Jln. Jend. Sudirman No 12 Sumowono Telp./Fax (0298)711061

SUMOWONO -50662

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASEP MULYANA,S.STP.M.Si

NIP : 1976 0907 199602 1002

Jabatan : Camat Sumowono

Berdasarkan surat keputusan Bupati Semarang Nomor : 821.2/40/Peg/2021 tertanggal 8 September 2021, bertugas dan untuk dan atas nama Camat Sumowono Kabupaten Semarang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 12 Telp. /Fax.(0298) 711 061 Sumowono.

Dengan ini menyatakan dengan sugguh sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Untuk mewujudkan Visi dan Misiprogram kerja berdasrkan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dan Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 dengan menggunakan Sumber Daya Organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tidak ada unsur paksaan, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumowono, September 2021

CAMAT SUMOWONO

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN SUMOWONO

ASEP MULYANA,S.STP.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760907 199602 1 002